

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan cerminan dari negara, karena desa adalah bagian pemerintahan terkecil dan yang paling bawah dari negara. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa, kepala desa merupakan figur pemimpin desa dimana seorang kepala desa itu mempunyai peranan yang sangat besar dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa. Kemanapun seorang kepala desa dalam memimpin sangat menentukan keberhasilan desa dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Oleh karena itu idealnya dalam memilih calon kepala desa harus benar-benar selektif dan memenuhi persyaratan.

Pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa. Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya desa setempat. Calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapat dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam pasal 34 undang-undang republik indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pada zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat indonesia kalau mendengar istilah pemilihan secara langsung baik pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota maupun Kepala Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan dalam rangka memilih kepala desa definitif. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa, artinya setiap penduduk Desa punya kesempatan yang sama dalam memberikan haknya dalam pemilihan kepala Desa tanpa terkecuali.

Panitia pemilihan Kepala Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Penasehat Desa (BPD) . panitia pemilihan Pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Selanjutnya panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa hak masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa hanyalah sebatas memberikan dukungan kepada salah satu calon melalui penusukan gambar atau memberikan hak suara. Dalam pemilihan kepala desa masyarakat mempunyai hak yang dilindungi undang-undang, artinya hak-hak masyarakat dalam pemilihan kepala desa dijamin oleh undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 pasal 68 yang menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak memilih dan dipilih/atau ditetapkan menjadi:

- a. Kepala desa
- b. Perangkat desa
- c. Anggota badan permusyawaratan desa dan
- d. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

Pengetahuan tentang pengertian demokrasi yang bersumber pada pengertian terminologi (harfiah) yakni pemerintahan rakyat, berasal dari bahasa Yunani *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi demokrasi (demokrasi) artinya pemerintahan rakyat, hampir semua sumber yang menulis tentang demokrasi mengungkapkan pengertian demokrasi sama seperti dibaca dalam sumber berikut ini. Arti demokrasi (umum) : istilah demokrasi berasal pada dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat” atau pemerintahan oleh rakyat yang diperintah. Jadi demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya setiap rakyat Indonesia berhak untuk menentukan siapa pemimpinnya dengan catatan sudah memenuhi persyaratan. Pemilihan dengan melibatkan banyak seluruh masyarakat yang berhak memilih dalam menentukan pilihan adalah hal yang terbaik dan harus terjadi, namun pada pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput(golongan putih), kalau hal ini terjadi atas kehendak sendiri atau karena memang itu yang menjadi pilihan,artinya masyarakat itu sudah mempunyai pilihan, tentunya mereka juga mempunyai alasan mengapa mereka golput, namun yang celaka adalah calon memilih tidak menggunakan hak pilihnya karena dia tidak tahu atau tidak menyadari kalau dia sudah bisa untuk menggunakan hak pilihnya dan bisa juga karena adanya hambatan untuk memperoleh kartu pemilih.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan

1.	Jumlah penduduk desa Tanjung Harapan	760 jiwa
2.	Jumlah penduduk yang terdata sebagai pemilih.	450 orang.
3.	Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih	433 Orang.
4.	Jumlah penduduk yang tidak menggunakan hak pilih.	17 Orang.

Sumber: Data di kantor Desa Tanjung Harapan tahun 2016

Tabel di atas menjelaskan bahwa hanya 17 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, karena sebagian masyarakat ada yang bekerja di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luar desa dan ada juga yang tidak datang ke TPS pada saat pemungutan suara berlangsung.

Dalam hal ini munculnya kekhawatiran tidak akan maksimalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta terakomodasi hak-hak masyarakat dalam pemilihan kepala desa kekhawatiran ini sangat beralasan mengingat akan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi seperti ini dan akan mempolitisir data calon pemilih, kalau ada orang yang mempunyai tingkat kesadaran tinggi tentang hal ini tentu akan ngotot untuk memperjuangkan haknya namun berbeda halnya dengan orang yang tidak ambil pusing dengan hak suaranya, mungkin dikarenakan dengan pengetahuannya yang kurang atau memang tidak ada niat untuk menggunakan hak suara, tentunya ini akan menjadi ruang bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi. Hal-hal seperti inilah yang harus diantisipasi oleh panitia pemilihan kepala desa. Memang ini merupakan persoalan yang menjadi polemik dalam pemilihan kepala desa.

Tabel 1.2
Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan terdaftar sebagai pemilih

No	Jenis kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	216
2.	Perempuan	234
Jumlah		450

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Harapan tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panitia pemilihan Kepala Desa adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk mensosialisasikan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat demi terwujudnya hak masyarakat desa untuk memberikan hak suaranya dan menghindari terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala desa.

Agar terselenggaranya pemilihan Kepala Desa yang bebas, rahasia, jujur dan adil serta terlaksananya masyarakat desa dalam pemilihan Kepala dDesa di desa Tanjung Harapan tentunya ini menjadi tugas dari panitia pemilihan Kepala Desa yang bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilihan kepala desa di desa tanjung harapan.

Penggantian Kepala Desa Tanjung Harapan sudah tiga periode, dimulai pada tahun 1999 dengan Kepala Desa yang bernama Tarmizi dan Pada periode selanjutnya di menangkan oleh Ibnu Hajar yang adalah Adik dari beliau, sedangkan periode untuk tahun 2009 di menangkan Oleh Jhon Hendri, maka dengan pergantian Kepala Desa Tanjung Harapan berdasarkan Melihat,watak dan prilaku serta apa yang telah mereka kembangkan untuk Desa tanjung Harapan yang menjadi pertanyaan besar dalam pikiran penulis apa yang mempengaruhi Hak masyarakat dalam Pemilihan kepala Desa.

Pemerintahan pusat telah menitip beratkan amanah kepada Kepala Desa, yang harus mampu dalam mendesentralisasikan pembangunan di daerah tertinggal, dengan salah satu contoh keseriusan pemerintah, telah membentuk Mentri Desa dan Undang-Undang Desa serta pemerintah telah mengkucurkan dana yang tidak sedikit kepada pemerintahan Desa, yang hendaknya mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengalokasikan dengan baik, serta pemerintah telah memberikan pendamping khusus kepada desa, agar tidak adanya penyalahgunaan dana Desa, atau juga disebabkan minimnya pengetahuan tentang bagaimana mengalokasikan dana Desa dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan memperhatikan fenomena yang dilakukan penulis Di desa tanjung harapan yang mempengaruhi hak pilih masyarakat terhadap pilkades, di sebababkan beberapa hal:

- a. Kekelurgaan:
- b. Atas apa yang calon beri terhadap mereka
- c. Pendidikan
- d. Income (penghasilan)

Maka dengan hal tersebut masih kurangnya pengetahuan masyarakat atas pemimpin yang berpendidikan sehingga masyarakat masih berpikir bahwa pemimpin menang atau tidaknya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap kehidupan mereka. Maka dengan urain di atas penulis tertarik untuk mengangkat masalah : **ANALISIS HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang penulis lakukan di atas maka penulis merumuskan masalah :

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi hak pilih masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Harapan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menganalisis bagaimana prosedur dalam pemilihan Kepala Desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penilitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa-apa yang mempengaruhi hak pilih masyarakat pada pilkades desa Tanjung Harapan Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemilihan kepala desa Tanjung Harapan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis;
 - a. Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara pada umumnya dan khususnya dalam bidang pilkades sehingga akan lebih membantu dalam menyelesaikan masalah-masalah pilkades.
 - b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Aspek Praktis
 - a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat umum karena masih minimnya pemahaman tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah pilkades khususnya atas hak-hak masyarakat dalam pemilihan kepala desa.

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat pengaruhnya dan efek sampingnya dengan apa yang telah dipilih.
3. Aspek Individual
 - a. Diharapkan penelitian ini mampu menambah pengetahuan penulis mendalami tentang konsep pilkades.

1.5 Batasan Penulisan

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti dapat memberikan batasan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan disajikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDSAAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu: Kebijakan Publik, efektifitas, tanah, sertifikat tanah, layanan masyarakat untuk sertifikat tanah , Pandangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dalam Pertanahan, Defenisi Konsep, Konsep Operasional, dan Asumsi Dasar dan Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data yang digunakan pada penelitian ini

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktifitas objek penelitian, serta struktur organisasi objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan secara umum tentang hasil penelitian dan pembahsan penelitian berdasarkan fakta dan data, hasil temuan-temuan, serta argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan tentang layanan rakyat untuk sertifikat tanah di kota pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahsan, serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan.